



PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.B/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa .

Nama Lengkap : MATHEOS LENAMA
Tempat lahir : Oe'ue
Umur /Tgl Lahir : 28Tahun/13 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/kewarg : Indonesia
Tempat tinggal : Oe'ue, Rt/RW 003/001, Desa Oe'ue, Kec Kuatnana,kab TTS
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan .

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020.
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020.
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 25 April 2020 samapai dengan 23 Juni 2020.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor : 29/Pid.B/2020/PN.Soe tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 29/Pid.B/2020/PN.Soe tanggal 26 Maret 2020 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan.

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan.

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan.

1. Menyatakan terdakwa MATEOS LENAMA bersalah melakukan Tindak Pidana “ dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP yang termuat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti.
✚ 1 buah batu
Di rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana terhadap pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut .

KESATU

Bahwa ia terdakwa MATHEOS LENAMA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan bulan November 2019 bertempat di depan gereja Katholik Nepo, Desa tetaf,kec Kuantana,kab TTSatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soeyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Thomas Sesfao, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut .

- ✚ Bahwa berawal dari korban dan saksi Fransina Tse berjalan menuju rumah simon Tse saat melewati depan gereja katolik Fransina Tse dan korban bertemu dengan terdakwa yang sedang berteriak sehingga korban menegur terdakwa agar jangan berteriak keras-keras.
- ✚ Bahwa terdakwa yang tidak terima di tegur oleh korban lalu terdakwa mengambil sebuah batu ukuran dua kepalan tangan dan melempar ke arah korban sehingga mengenai kemaluan korban dan saat itu korban merasa sakit pada kemaluannya dan korban terjatuh di tanah .
- ✚ Bahwa melihat korban terjatuh dengan memegang kemaluan karena kesakitan terdakwa langsung berlari meninggalkan korban kemudian Fransina Tse membantu korban untuk bangun dan berjalan pulang kembali ke rumah.
- ✚ Bahwa korban yang dalam kondisi sakit pada kemaluannya tidak langsung ke Rumah sakit saat itu tetapi korban bersama Fransina Tse berjalan pulang ke rumah korban dan keesokan harinya tanggal 17 November 2019 Simon Tse mendatangi rumah korban untuk melihat kondisi korban dan karena kondisi korban semakin lemah dan terus kesakitan tetapi korban tidak mau ke Rumah sakit dan pada tanggal 18 November 2019 korban meninggal dunia di rumah korban .
- ✚ Bahwa korban yang telah meninggal dunia di bawa oleh Keluarga ke Rumah sakit dan di Rumah sakit dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia dengan kondisi korban keluar darah dari hidung, mulut dan telinga kiri serta bengkak kehitaman di seluruh bagian tubuh dan hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum nomor RSUD : 35.04.01/144/2019 tanggal 20 November 2019.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MATHEOS LENAMA pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan November 2019 bertempat di depan gereja Katholik Nepo, Desa tetaf, kec Kuantana, kab TTS atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Thomas Sesfao yang mengakibatkan korban mati, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

- + Bahwa berawal dari korban dan saksi Fransina Tse berjalan menuju rumah simon Tse saat melewati depan gereja katolik Fransina Tse dan korban bertemu dengan terdakwa yang sedang berteriak sehingga korban menegur terdakwa agar jangan berteriak keras-keras.
- + Bahwa terdakwa yang tidak terima di tegur oleh korban lalu terdakwa mengambil sebuah batu ukuran dua kepalan tangan dan melempar ke arah korban sehingga mengenai kemaluan korban dan saat itu korban mengenai kemaluannya karena sakit dan korban terjatuh di tanah.
- + Bahwa melihat korban terjatuh dengan memegang kemaluan karena kesakitan terdakwa langsung berlari meninggalkan korban kemudian Fransina Tse membantu korban untuk bangun dan berjalan pulang kembali ke rumah.
- + Bahwa korban yang dalam kondisi sakit pada kemaluannya tidak langsung ke Rumah sakit saat itu tetapi korban bersama Fransina Tse berjalan pulang ke rumah korban dan keesokan harinya tanggal 17 November 2019 Simon Tse mendatangi rumah korban untuk melihat kondisi korban dan karena kondisi korban semakin lemah dan terus kesakitan tetapi korban tidak mau ke Rumah sakit dan pada tanggal 18 November 2019 korban meninggal dunia di rumah korban.
- + Bahwa korban yang telah meninggal dunia di bawa oleh Keluarga ke Rumah sakit dan di Rumah sakit dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia dengan kondisi korban keluar darah dari hidung, mulut dan telinga kiri serta bengkak kehitaman di seluruh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tubuh dan hasil pemeriksaan di tuangkan dalam Surat Visum Et Repertum nomor RSUD;35.04.01/144/2019 tanggal 20 November 2019 dan dilakukan otopsi terhadap tubuh korban untuk menentukan penyebab kematian pada korban dan hasil otopsi termuat dalam Surat Visum Et Repertum dengan isi kesimpulan bahwa didapatkan resapan darah pada oto tulang panggul dan patah tulang kemaluan akibat kekerasan benda tumpul, organ-organ dalam keadaan membusuk, sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada daerah panggul yang mematahkan tulang kemaluan sehingga mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut .

1. Saksi Fransina Tse di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu karena ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa .
 - Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah anak saya yang bernama Tomas Sesfao .
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara melempar Korban dengan menggunakan batu .
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di Nepo, Desa Tetaf RT. 030 / RW. 009, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan .
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 21.00 Wita .
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban. Korban dilempari dengan batu oleh Terdakwa pada saat saya bersama dengan korban sedang berjalan menuju rumah Simon Tse .

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa - apa sebelum melempari Korban dengan batu.
- Bahwa setelah dilempari dengan batu oleh Terdakwa, Korban terjatuh dan pingsan selama beberapa saat .
- Bahwa pada saat itu hanya saksi yang bersama dengan Korban, tidak ada orang lain sehingga tidak ada yang menolong Korban .
- Bahwa Setelah melempari Korban dengan batu, Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor
- Bagaimana Terdakwa melempari Korban dengan batu dari arah depan, mengenai Korban di perut bagian bawah .
- Bahwa korban tidak dibawa ke Rumah Sakit karena setelah dilempari oleh Terdakwa, Korban masih mampu bangun dan berjalan sendiri .
- Bahwa korban meninggal dunia 2 (dua) hari setelah kejadian, yaitu pada tanggal 18 November 2019 .
- Bahwa korban dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dari hubungan kawin mawin.
- Bahwa Terdakwa melempari Korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali .
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada masalah dengan Korban .
- Bahwa bekas lemparan tersebut tidak luka, tidak berdarah, namun terdapat memar.
- Bahwa korban tidak dalam keadaan sakit sebelum dilempari oleh Terdakwa .
- Bahwa sebelum peristiwa pelemparan tersebut Korban sempat menegur Terdakwa untuk tidak ribut - ribut .

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi, Simon Tse di bawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu karena ada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa .
- Bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Tomas Sesfao.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara melempar Korban dengan menggunakan batu.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi di Nepo, Desa Tetaf RT. 030 / RW. 009, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 21.00 Wita.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita saksi Fransina Tse .
- Bahwa pada saat saksi mengetahui peristiwa tersebut, Korban sedang berada di rumahnya .
- Bahwa pada saat ini Korban telah meninggal dunia 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melempar korban;

Terhadap keterangan Tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada masalah penganiayaan terhadap korban Thomas Sesfao .
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar korban .
- Bahwa peristiwa penganiayaan menggunakan batu tersebut terjadi di Nepo, Desa Tetaf RT. 030 / RW. 009, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 21.00 Wita.
- Bahwa pada saat itu sedang dalam keadaan gelap sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa batu yang dilempar mengenai orang.
- Bahwa Terdakwa awalnya bertujuan melempar batu ke arah saudara ipar saya yang bernama Matias Tse.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Korban meninggal dunia akibat lemparan batu saya karena setelah melempar saya langsung pulang ke rumah saya .
- Bahwa pada saat peristiwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Terdakwa berniat melempari Mathias Tse karena dia telah memukul saudari perempuan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melempari Korban karena pada saat itu Korban menegur Terdakwa untuk tidak melempari Matias Tse.
- Bahwa setelah melempar batu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum.

Menimbang, bahwa, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa .

- Surat Visum Et Repertum nomor RSUD : 35.04.01/144/2019 tanggal 20 November 2019.

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah batu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut .

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena ada masalah penganiayaan terhadap korban Thomas Sesfao dengan cara melempar korban dengan menggunakan sebuah batu.
- Bahwa peristiwa penganiayaan menggunakan batu tersebut terjadi di Nepo, Desa Tetaf RT. 030 / RW. 009, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 21.00 Wita .
- Bahwa Terdakwa awalnya bertujuan melempar batu ke arah saudara iparnya yang bernama Matias Tse karena telah mengganiaya saudara perempuan Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Terdakwa melempari Korban karena pada saat itu Korban menegur Terdakwa untuk tidak melempari Matias Tse.
- Bahwa setelah melempar batu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Korban meninggal dunia akibat lemparan batu Terdakwa karena setelah melempar Terdakwa langsung pulang ke rumah .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP yang paling tepat dimana perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Penganiayaan
3. Unsur Mengakibatkan Mati

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah adalah manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni MATHEOS LENAMA , hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MATHEOS LENAMA .

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ,Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa MATHEOS LENAMA adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi.



Ad.2.Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (MISHANDELING) tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972).

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya , bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa **Mateos Lenama** terhadap Thomas Sesfao selaku korban, pada tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 21.00 Wita di Nepo, Desa Tetaf RT. 030 / RW. 009, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika berawal dari korban dan saksi Fransina Tse berjalan menuju rumah simon Tse saat melewati depan gereja katolik Fransina Tse dan korban bertemu dengan terdakwa yang sedang berteriak dan memarahi Matias Tse akibat telah memukul saudari perempuan Terdakwa , sehingga korban menegur terdakwa agar jangan berteriak keras-keras.

Menimbang, bahwa terdakwa yang tidak terima di tegur oleh korban lalu terdakwa mengambil sebuah batu ukuran dua kepalan tangan dan melempar ke arah korban sehingga mengenai kemaluan korban yang mengakibatkan korban terjatuh ke tanah akibat rasa sakit, selanjutnya setelah melihat korban terjatuh dengan memegang kemaluan karena kesakitan terdakwa langsung berlari meninggalkan korban kemudian Fransina Tse membantu korban untuk bangun dan berjalan pulang kembali ke rumah.

Menimbang, bahwa korban yang dalam kondisi sakit pada kemaluannya tidak langsung dibawa ke Rumah sakit saat itu tetapi korban bersama Fransina

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tse berjalan pulang ke rumah korban dan keesokan harinya tanggal 17 November 2019 Simon Tse mendatangi rumah korban untuk melihat kondisi korban dan karena kondisi korban semakin lemah dan terus kesakitan tetapi korban tidak mau ke Rumah sakit dan pada tanggal 18 November 2019 korban meninggal dunia di rumah korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua Penganiayaan telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Mengakibatkan Mati

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa **Mateos Lenama** terhadap Thomas Sesfao selaku korban, pada tanggal 16 November 2019, sekitar pukul 21.00 Wita di Nepo, Desa Tetaf RT. 030 / RW. 009, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan cara terdakwa melempar sebuah batu kearah korban Thomas Sesfao yang mengakibatkan korban terjatuh ke tanah akibat rasa sakit, selanjutnya setelah melihat korban terjatuh dengan memegang kemaluan karena kesakitan terdakwa langsung berlari meninggalkan korban kemudian Fransina Tse membantu korban untuk bangun dan berjalan pulang kembali ke rumah.

Menimbang, bahwa korban yang dalam kondisi sakit pada kemaluannya tidak langsung dibawa ke Rumah sakit saat itu tetapi korban bersama Fransina Tse berjalan pulang ke rumah korban dan keesokan harinya tanggal 17 November 2019 Simon Tse mendatangi rumah korban untuk melihat kondisi korban dan karena kondisi korban semakin lemah dan terus kesakitan tetapi korban tidak mau ke Rumah sakit dan pada tanggal 18 November 2019 korban meninggal dunia di rumah korban.

Menimbang, bahwa korban yang telah meninggal dunia di bawa oleh Keluarga ke Rumah sakit dan di Rumah sakit dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia dengan kondisi korban keluar darah dari hidung, mulut dan telinga kiri serta bengkak kehitaman di seluruh bagian tubuh sesuai Surat Visum Et Repertum nomor RSUD;35.04.01/144/2019 tanggal 20 November 2019 dan di lakukan otopsi terhadap tubuh korban untuk menentukan penyebab kematian pada korban dan hasil otopsi termuat dalam Surat Visum Et Repertum dengan isi kesimpulan bahwa di dapatkan resapan darah pada otot tulang panggul dan patah tulang kemaluan akibat kekerasan benda tumpul, organ-organ dalam keadaan membusuk, sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada daerah panggul yang mematahkan tulang kemaluan sehingga mengakibatkan pendarahan.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengakibatkan Mati telah terepenuhi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merupakan Tindakan main Hakim sendiri.
- Terdakwa adalah Residivis

Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***).



Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah batu, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah tepat dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MATHEOS LENAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami **WEMPY W.J DUKA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang **PUTU DIMA INDRA, S.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YOHANES MONE ,S.H.**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri So'E, dengan dihadiri oleh **SANTY
EFRAIM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah
Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PUTU DIMA INDRA ,S.H.

WEMPY W.J. DUKA, S.H,M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti

YOHANES MONE,S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor.29/Pid.B/2020./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14